



PENGADILAN NEGERI MASAMBA

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 21, Masamba, Lutra.

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Msb

Atas Nama Pemohon :

HASMIATI, S.SOS

Hari / Tanggal Penetapan :

Rabu / 20 Mei 2015

Hakim Tunggal :

R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ANDI AKOP ZAINAL, S.H.



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

HASMIATI, S.Sos : Umur 38 tahun, Lahir di Masamba pada tanggal 6 Juni 1976, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Lamaranginang, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 30 April 2015, di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Msb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Masamba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 9 Oktober 2012 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 201/11/X/2012 ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai anak dan bermaksud mengangkat anak bernama NUR ASIFA sebagai anak angkat ;
3. Bahwa anak yang bernama NUR ASIFA adalah anak dari pasangan suami isteri MUYASDIN dan BUSRA yang akan diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon ;
4. Bahwa anak tersebut telah diserahkan kepada Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang bermaterai cukup dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi ;
5. Bahwa bapak kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia sehingga ibu kandung dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-harinya ;
6. Bahwa Bapak kandung dari anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon ;
7. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Pemohon seperti anak kandung sendiri ;
8. Bahwa Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada NUR ASIFA hak-haknya sebagai anak kandung sendiri ;
9. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya ;
10. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ;
11. Bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun ;
12. Bahwa untuk menjamin masa depan anak dan status hukumnya dikemudian hari perlu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 2 dari 15



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masamba berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang bernama **NUR ASIFA** lahir di **Pombakka** pada tanggal **4 Oktober 2012**, menjadi anak angkat yang sah oleh Pemohon yang akan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri ;
3. Menyatakan bahwa anak tersebut diatas dapat dimasukan dalam daftar tunjangan gaji Pemohon ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan membacakan surat permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASMIATI Nomor : 7322034606760002 tertanggal 1 Mei 2012,.....diberi tanda...**P-1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LUSDIN Nomor : 7322031406800003 tertanggal 18 Juli 2014,.....diberi tanda...**P-2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/11/X/2012 antara LUSDIN dengan HASMIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 9 Oktober 2012, diberi tanda,**P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LUSDIN Nomor : 7322032910120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 29 Oktober 2012,.....diberi tanda...**P-4** ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS bulan April atas nama HASMIATI, S.Sos yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Sekretaris Daerah) bagian Humas dan protokol ,.....diberi tanda...**P-5** ;
6. Foto copy surat kematian No. 464.3/144/D.PBK atas nama MUYASDIN yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tanggal 2 Mei 2015,.....diberi tanda....**P-6** ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUSRA Nomor : 7322035306810002 tertanggal 30 April 2012,.....diberi tanda...**P-7** ;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BUSRA Nomor : 7322031802150006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 18 Februari 2015,.....diberi tanda...**P-8** ;
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/IV/2001 antara MULIYASDIN dengan BUSRA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 26 Juni 1994,diberi tanda...**P-9** ;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR ASIFA yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara nomor 7322034410120001 tertanggal 11 Januari 2013,----- diberi tanda...**P-10** ;
11. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang bernama NUR ASIFA dari ibu kandung anak bernama BUSRA kepada pasangan suami istri LUSDIN, S.Pd dan HASMIATI, S.Sos yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi pada tanggal 13 April 2015,.....diberi tanda...**P-11** ;
12. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama HASMIA TI, S.Sos bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kriminal apapun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Luwu Utara tertanggal 30 April 2015,.....diberi tanda...**P-12** ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 4 dari 15



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RAHMAWATI, SE :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ;
- Bahwa Pemohon akan mengangkat anak perempuan yang bernama NUR ASIFA dan sekarang anak tersebut berumur 2 (dua) tahun dan sekarang telah berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mengangkat anak adalah karena selama melangsungkan pernikahan sampai saat ini, Pemohon belum dikaruniai anak / keturunan ;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua kandung NUR ASIFA yaitu bapak NUR ASIFA bernama MUYASDIN dan nama ibu NUR ASIFA bernama BUSRA tapi sekarang bapak kandung NUR ASIFA telah meninggal dunia ;
- Bahwa bapak kandung NUR ASIFA bernama MUYASDIN (Alm) adalah kakak kandung Saksi dan Pemohon dan istri kakak kandung Saksi dan Pemohon tersebut atau ibu kandung NUR ASIFA telah menyerahkan NUR ASIFA kepada Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui NUR ASIFA sudah tinggal bersama Pemohon sejak NUR ASIFA berumur 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa Saksi membenarkan telah ada dibuat surat pernyataan penyerahan anak antara Ibu kandung NUR ASIFA dan Pemohon karena saat itu Saksi bertindak sebagai Saksi ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NUR ASIFA diserahkan kepada Pemohon karena keadaan ekonomi ibu kandung NUR ASIFA tidak mampu dan berkeinginan agar masa depan anak tersebut terjamin jika diasuh dan dirawat oleh Pemohon ;
- Bahwa secara ekonomi, Pemohon sangat mampu mengasuh dan merawat serta membiayai kebutuhan NUR ASIFA karena Saksi mengetahui Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dalam merawat, mengasuh dan mendidik NUR ASIFA penuh dengan rasa kasih sayang layaknya seperti anak kandung sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ENI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tante Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ;
- Bahwa Pemohon akan mengangkat anak perempuan yang bernama NUR ASIFA dan sekarang anak tersebut berumur 2 (dua) tahun dan sekarang telah berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mengangkat anak adalah karena selama melangsungkan pernikahan sampai saat ini, Pemohon belum dikaruniai anak / keturunan ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSB
Hal. 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua kandung NUR ASIFA yaitu bapak NUR ASIFA bernama MUYASDIN dan nama ibu NUR ASIFA bernama BUSRA tapi sekarang bapak kandung NUR ASIFA telah meninggal dunia ;
- Bahwa bapak kandung NUR ASIFA bernama MUYASDIN (Alm) adalah kakak kandung Pemohon yang juga merupakan keponakan Saksi dan istri kakak kandung Pemohon tersebut atau ibu kandung NUR ASIFA telah menyerahkan NUR ASIFA kepada Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui NUR ASIFA sudah tinggal bersama Pemohon sejak NUR ASIFA berumur 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa Saksi membenarkan telah ada dibuat surat pernyataan penyerahan anak antara Ibu kandung NUR ASIFA ;
- Bahwa NUR ASIFA diserahkan kepada Pemohon karena keadaan ekonomi ibu kandung NUR ASIFA tidak mampu dan berkeinginan agar masa depan anak tersebut terjamin jika diasuh dan dirawat oleh Pemohon ;
- Bahwa secara ekonomi, Pemohon sangat mampu mengasuh dan merawat serta membiayai kebutuhan NUR ASIFA karena Saksi mengetahui Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dalam merawat, mengasuh dan mendidik NUR ASIFA penuh dengan rasa kasih sayang layaknya seperti anak kandung sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud mengangkat seorang anak perempuan yang bernama NUR ASIFA yang lahir di Pombakka pada tanggal 4 Oktober 2012 menjadi anak angkat Pemohon adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tempat tinggal ibu kandung atau anak perempuan yang diangkat oleh Pemohon tersebut bertempat tinggal di Dusun Pakkali, Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Iamaranginang, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba oleh karenanya Pengadilan Negeri Masamba mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tanggal 30 April 2015 tentang pengangkatan anak ;
- Bahwa anak yang dimaksudkan oleh Pemohon untuk diangkat menjadi anak angkat adalah anak perempuan yang bernama NUR ASIFA lahir di Pombakka

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Oktober 2012, anak kandung dari pasangan suami istri MUYASDIN (Alm) dengan BUSRA ;

- Bahwa Pemohon sebagai calon orangtua angkat yang telah menikah dengan LUSDIN pada tanggal 9 Oktober 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 9 Oktober 2012 Nomor 201/II/X/2012 dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak / keturunan ;
- Bahwa NUR ASIFA sudah tinggal bersama Pemohon dan dirawat serta diasuh seperti layaknya anak kandung sendiri oleh Pemohon sejak NUR ASIFA berumur 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa bapak kandung NUR ASIFA yaitu MUSYADIN adalah kakak kandung Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2014 karena Sakit dan istri kakak kandung Pemohon tersebut atau ibu kandung NUR ASIFA secara ikhlas telah menyerahkan NUR ASIFA kepada Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat Pemohon ;
- Bahwa NUR ASIFA diserahkan kepada Pemohon karena keadaan ekonomi ibu kandung NUR ASIFA tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari anak tersebut ;
- Bahwa telah ada kesepakatan dari ibu kandung NUR ASIFA dengan Pemohon dan kesanggupan Pemohon untuk merawat, memelihara, mendidik dan mengasuh SATYA NUGRAHA sebagai anak angkat sebagaimana layaknya anak kandung ;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 sampai dengan P-10 dan P-12 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-11 merupakan bukti surat berupa aslinya, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RAHMAWATI, SE dan saksi ENI yang masing-masing telah memberikan keterangan apa yang dilihat dan didengar sendiri pada pokoknya sebagaimana terurai diatas oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian anak sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan sesuai bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 bahwa anak yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diangkat adalah anak seorang perempuan yang bernama NUR ASIFA lahir di Pombakka pada tanggal 4 Oktober 2012 dan sekarang berusia 2 tahun yang merupakan anak dari pasangan suami istri MUYASDIN (Alm) dan BUSRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, NUR ASIFA masih berusia 2 tahun (bukti P-10) karenanya masih digolongkan anak yang perlu dilindungi dan dirawat serta didik ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak bahwa Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun ;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat ;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan ;
5. Tidak merupakan pasangan sejenis
6. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 (satu) orang anak ;
7. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
8. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali anak ;
9. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 bahwa Pemohon saat ini telah berusia 38 tahun yang lahir pada tanggal 6 Juni 1976 dan telah menikah dengan LUSDIN dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak / keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa NUR ASIFA sudah tinggal bersama Pemohon dan dirawat serta diasuh seperti layaknya anak kandung sendiri oleh Pemohon sejak NUR ASIFA berumur 9 (sembilan) bulan dan antara anak tersebut masih ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon dan Pemohon dengan kesungguhan berkeinginan untuk mengangkat NUR ASIFA menjadi anak angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan sesuai bukti P-1, P-4 dan P-12 jelas bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang tentu berpikiran yang sehat dan berkelakuan baik dan selama ini Pemohon tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan sesuai bukti P-6, P-11 bahwa bapak kandung NUR ASIFA yaitu MUSYADIN yang merupakan kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia dan istri kakak kandung Pemohon tersebut atau ibu kandung NUR ASIFA tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari NUR ASIFA sehingga ibu kandung NUR ASIFA secara ikhlas tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak siapapun telah menyerahkan NUR ASIFA kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat, hal mana telah disepakati dalam bentuk surat kesepakatan penyerahan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan sesuai bukti P-5 bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon secara sosial ekonominya cukup baik sehingga dapat menjamin masa depan NUR ASIFA akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan dalam pengasuhan ibu kandungnya atau setidaknya kehidupannya tidak akan terlanter ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan :

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya.
- (3) Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-8 jelas terbaca bahwa Pemohon sebagai calon orangtua angkat dari NUR ASIFA memiliki agama yang sama dengan NUR ASIFA, anak yang akan di angkat oleh Pemohon sebagai anak angkat sehingga telah memenuhi apa yang ditegaskan dalam ketentuan diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak adalah demi masa depan dan juga kepentingan anak tersebut yang akan diasuh dan dibimbing oleh Pemohon layaknya anak kandung sendiri hingga menjadi anak yang berguna bagi Bangsa dan Negara tanpa harus memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, maka sudah sepatutnya permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang / keluarga yang berkewarganegaraan Indonesia asli sebagaimana pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama NUR ASIFA tersebut menurut Pengadilan pada hakekatnya cukup sah setelah dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara tertentu menurut adat istiadat setempat dan peraturan perundangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum dari pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam staatblaad 1917 No. 129 adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (orangtua angkat) dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan menjadi ahli waris orangtua angkat artinya akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran yaitu orangtua kandung dan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon pada angka 3 bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk memasukkan anak bernama NUR ASIFA dalam daftar tunjangan gaji Pemohon ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 13 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepentingan masa depan anak tersebut maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk memasukkan anak bernama NUR ASIFA dalam daftar tunjangan gaji Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, maka anak yang lahir dari pasangan suami istri MUYASDIN (Alm) dengan BUSRA seorang anak perempuan bernama NUR ASIFA yang lahir di Pombakka pada tanggal 4 Oktober 2012 menjadi sah menurut hukum berada dalam asuhan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon maka dengan sendirinya tanggung jawab pemeliharaan pendidikan dan segala keperluan anak bernama NUR ASIFA termasuk segala kepentingan hukum anak tersebut, didalam dan diluar Pengadilan beralih dari orangtua kandungnya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, SEMA Nomor 6 tahun 1983 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara sah demi hukum anak yang bernama **NUR ASIFA** lahir di Pombakka pada tanggal 4 Oktober 2012, menjadi anak angkat yang sah bagi Pemohon yang akan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak tersebut diatas dapat dimasukkan dalam daftar tunjangan gaji Pemohon ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 125.000., (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;**

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **20 MEI 2015** oleh kami **R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI AKOP ZAINAL, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

ANDI AKOP ZAINAL, S.H.

R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 15 dari 15